



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hubungan antar lembaga dan kesatuan bangsa, penanganan strategis, serta pembinaan dan pengawasan partai politik, orkemas, pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa serta demokratisasi dan pemberian izin penelitian;
- c. pengkoordinasian perencanaan dan pembinaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang hubungan antar lembaga dan kesatuan bangsa, penanganan strategis dan politik;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap partai politik, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang telah terdaftar;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap UPT Badan dan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas :
- a. kepala badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 - 1. sub bagian penyusunan program;
 - 2. sub bagian tata usaha;
 - 3. sub bagian keuangan dan perlengkapan.
 - c. bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, terdiri atas :
 - 1. sub bidang bina ideologi;
 - 2. sub bidang wawasan kebangsaan.
 - d. bidang kewaspadaan nasional terdiri atas :
 - 1. sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing;
 - 2. sub bidang penanganan konflik.
 - e. bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, terdiri atas :
 - 1. sub bidang ketahanan seni dan budaya;
 - 2. sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
 - f. bidang politik, terdiri atas :
 - 1. sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;
 - 2. sub bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu.
 - g. UPT Badan; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan Ketatausahaan kepada semua unsur di lingkungan Badan, melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur lingkup Badan serta hukum dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Badan;
- d. pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian penyusunan program;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. sub bagian keuangan dan perlengkapan.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi, penyusunan program dan anggaran dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan.
- (2) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur lingkup Badan serta hukum dan perundang-undangan.
- (3) Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melakukan penatausahaan keuangan, melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Ketiga Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 10

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan fasilitasi ketahanan Ideologi negara;
- b. penyiapan perumusan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
- d. penyiapan perumusan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- e. penyiapan perumusan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan;
- f. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, terdiri atas :
 - a. sub bidang bina ideologi;
 - b. sub bidang wawasan kebangsaan.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

- (1) Sub bidang bina ideologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi negara.
- (2) Sub bidang wawasan kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Bagian Keempat Bidang Kewaspadaan Nasional

Pasal 14

Bidang kewaspadaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan nasional.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang kewaspadaan nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;

- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- f. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan nasional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang kewaspadaan nasional terdiri atas :
 - a. sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing;
 - b. sub bidang penanganan konflik.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

Pasal 17

- (1) Sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan.
- (2) Sub bidang penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan, penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan konflik sosial.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi

Pasal 18

Bidang ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bidang ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;

- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan ekonomi;
- g. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, terdiri atas :
 - a. sub bidang ketahanan seni dan budaya;
 - b. sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Pasal 21

- (1) Sub bidang ketahanan seni dan budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dan budaya.
- (2) Sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan, Kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi.

Bagian Keenam Bidang Politik

Pasal 22

Bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang politik.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bidang politik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil wakil presiden, pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten;

- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemberian izin penelitian;
- g. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang politik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang politik, terdiri atas :
 - a. sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;
 - b. sub bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik.

Pasal 25

- (1) Sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik.
- (2) Sub bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik dan fasilitasi pemilu.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 26

- (1) Di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) UPT Badan mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang Badan.
- (3) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) UPT Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Di lingkungan Badan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Badan maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas di lingkungan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wakatobi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 – 1 - 2014

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 – 1 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR : 6